



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **YANTO Bin HERMAN (Alm);**
Tempat Lahir : Kampung Laut (Tanjab Timur);
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Madrasah RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **EFENDI Als FEN Bin MARYUSUF (Alm);**
Tempat Lahir : Kampung Laut (Tanjab Timur) ;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 06 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Parit 4 Jl. Pusara Rt.01 Rw.09 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 19 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 s/d tanggal 29 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d tanggal 5 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Januari 2019 s/d 19 Maret 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri para terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan nya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Yanto Bin Herman (Alm) dan terdakwa II Efendi Als Fen Bin Maryusuf (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) keping sarang burung walet;

Dikembalikan kepada Saksi Sahrul Alimin Bin Abdullah;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat wama hitam dengan Nomor Polisi BH 6581 TV **Dikembalikan kepada Terdakwa I Yanto Bin Herman (Alm);**
- 1 (satu) batang kayu ubi yang ujungnya terdapat sebilah pisau yang diikat dengan tali;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Gembok beserta Grendel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. YANTO BIN HERMAN (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II. EFENDI ALS FEN BIN MARYUSUF (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Lorong Lagan RT. 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 03.00 wib para terdakwa tiba didepan rumah warga dekat SMA 9. Terdakwa I Yanto Bin Herman (Alm) memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat BH 6581 TV lalu para terdakwa berjalan kaki menuju rumah walet milik saksi Sahrul Alimin Bin Abdullah. Selanjutnya setelah sampai didekat rumah walet tersebut, Terdakwa I Yanto Bin Herman (Alm) menuju ke rumah sebelah rumah walet untuk mematikan NCB Ampere Listrik dan langsung berjalan menuju rumah walet milik saksi Sahrul Alimin. Sesampainya didepan pintu rumah walet Terdakwa I Yanto Bin Herman (Alm) mencongkel grendel pintu dengan menggunakan besi bulat seperti baut yang panjangnya kurang lebih 20 cm yang Terdakwa I keluarkan dari saku belakang sebelah kanan. Setelah grendel gembok rusak dan pintu terbuka, Terdakwa I mengeluarkan pisau disebelah kiri dan mencari kayu untuk mengikat pisau dengan tali yang kemudian akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet;

Bahwa setelah itu para terdakwa masuk kedalam rumah walet dengan menggunakan senter yang diikatkan di kepala Terdakwa I dan Terdakwa I melihat ada sarang burung walet yang kemudian Terdakwa I Yanto Bin Herman mengikis sarang burung walet dengan pisau yang diikat dengan batang kayu ubi tadi dan setelah lepas dan jatuh kebawah, Terdakwa II Efendi Als Fen Bin Maryusuf (Alm) mengambil dan mengumpulkan sarang walet tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam kantong asoy warna putih ;

Bahwa kemudian sekira pukul 03.07 wib handphone milik saksi Sahrul Alimin Bin Abdullah yang merupakan alat yang dipasang didalam rumah walet berbunyi.dan saksi langsung curiga dan segera menelepon saksi Sudirman Als Sudik. Kemudian saksi Sahrul Alimin dan saksi Sudirman bersama teman lainnya sekitar 7 (tujuh) orang pergi menuju rumah walet milik saksi Sahrul Alimin. Setibanya didepan rumah saksi Sahrul Alimin, teman-teman saksi memarkirkan sepeda motor dan melihat lampu yang ada di rumah samping rumah walet tidak hidup dan pintu rumah walet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka. Kemudian saksi Sahrul Alimin berteriak “ado orang didalam, ayo kita kepong” dan setelah itu saksi Sahrul Alimin mendengar suara akan membobol dinding dan kemudian saksi Sahrul Alimin mengepung ke arah tersebut dan selanjutnya tidak lama kemudian Polisi datang kelokasi dan menyuruh para pelaku keluar. Lalu kedua Pelaku yaitu Terdakwa I Yanto Bin Heman (Alm) dan Terdakwa II Efendi Als Fen Bin Maryusuf (Alm) keluar dari pintu rumah walet dan langsung dibawa ke kantor polisi;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sahrul Alimin Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. SAHRUL ALIMIN Bin ABDULLAH;

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan tentang kejadian pencurian sarang burung walet;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib di gedung sarang burung walet milik saksi yang beralamat di Jalan Lagan Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di rumah ;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui adanya pencurian di gedung sarang walet miliknya itu karena pada saat itu handphone saksi berbunyi ada panggilan masuk dari alat semacam sensor yang saksi pasang di gedung sarang burung walet itu, lalu saksi menelepon teman saksi yaitu SUDIRMAN als SUDIK dan mengajaknya untuk mengecek keadaan Gedung sarang burung walet miliknya itu, lalu tidak lama kemudian saksi bersama SUDIRMAN als SUDIK dan beberapa warga lainnya menuju ke Gedung sarang walet milik saksi, setibanya di gedung sarang walet saksi melihat bahwa pintu gedung sarang walet miliknya itu dalam keadaan terbuka dan mendengar ada suara-suara dari dalam gedung sarang walet itu, lalu saksi mengepung gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa saksi dan warga yang lain tidak ada yang masuk kedalam gedung sarang walet karena tidak tahu berapa orang yang ada didalamnya dan takut kalau orang yang ada didalam gedung membawa senjata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUDIRMAN Als SUDIK pergi melapor ke polsek dan tidak berapa lama kemudian datanglah anggota kepolisian ke lokasi gedung sarang walet milik saksi itu dan anggota kepolisian itu menyuruh orang yang ada didalam gedung sarang walet itu untuk keluar, lalu keluarlah para terdakwa ini dari dalam gedung sarang walet, dan mereka langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa para terdakwa ini mencuri sarang burung walet sebanyak 12 (dua belas) keping yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan harga kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa seperti para terdakwa memasuki gedung sarang walet milik saksi itu dengan cara merusak gerendel pintunya;
- Bahwa gedung sarang walet itu ada lampu penerangannya, tetapi seperti dimatikan oleh para terdakwa pada saat itu;
- Bahwa alat itu adalah alat yang saksi buat sendiri dari belajar melalui internet, saksi buat dengan menggunakan handphone dan kabel yang saksi pasang disepertaran gedung sarang walet itu, yang apabila kabelnya tersenggol maka handphone yang ada di gedung sarang walet itu akan otomatis menghubungi handphone milik saksi;
- Bahwa saksi memasangnya karena gedung sarang walet milik saksi itu sudah beberapa kali di curi orang;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sarang walet di gedung milik saksi itu;

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Keterangan Saksi 2. SUDIRMAN Als SUDIK Bin PARIMENG

- Bahwa saksi maju kepersidangan ini untuk menceritakan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib di gedung sarang burung walet milik saksi SAHRUL ALIMIN yang beralamat di Jalan Lagan Kelurahan Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di rumah ;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui adanya pencurian di gedung sarang walet itu karena pemiliknya yaitu Saksi SAHRUL ALIMIN menelefon saksi yang meminta saksi untuk menemaninya mengecek gedung sarang burung walet miliknya, lalu tidak lama kemudian saksi bersama saksi SAHRUL ALIMIN dan beberapa warga lainnya menuju ke Gedung sarang walet milik itu dan setibanya di gedung sarang walet saksi melihat bahwa pintu gedung sarang walet itu dalam keadaan terbuka dan mendengar ada suara-suara dari dalam gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang walet itu, lalu saksi bersama yang lainnya mengepung gedung sarang walet itu;;

- Bahwa saat itu saksi dan warga yang lain tidak ada yang masuk kedalam gedung sarang walet karena saksi tidak tahu berapa orang yang ada didalamnya dan takut kalau orang yang ada didalam gedung membawa senjata;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi melapor ke polsek dan tidak berapa lama kemudian datanglah anggota kepolisian ke lokasi gedung sarang walet itu dan anggota kepolisian itu menyuruh orang yang ada didalam gedung sarang walet itu untuk keluar, lalu keluarlah para terdakwa ini dari dalam gedung sarang walet, dan mereka langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa para terdakwa ini mencuri sarang burung walet sebanyak 12 (dua belas) keping yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepertinya para terdakwa memasuki gedung sarang walet itu dengan cara merusak gerendel pintunya;

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Keterangan saksi 3. ANDRI AGUS Bin JASMAN;

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh para terdakwa ini;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib di gedung sarang burung walet milik saksi SAHRUL ALIMIN yang beralamat di Jalan Lagan Kelurahan Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat itu saksi sedang berada di Polsek Kuala Jambi, lalu datanglah saksi SUDIRMAN als SUDIK yang melaporkan kalau ada dugaan pencurian sarang burung walet di Gedung sarang burung walet milik saksi SARUL ALIMIN, lalu saksi bersama rekan saksi yaitu BRIGADIR TUGIONO langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi tersebut saksi melihat bahwa gedung sarang walet itu sudah dikepung oleh warga, lalu saksi memerintahkan orang yang berada didalam gedung sarang burung walet untuk keluar, lalu keluarlah dua orang dari gedung sarang burung walet itu yaitu Terdakwa YANTO Bin HERMAN dan Terdakwa EFFENDI ALs FEN ini, lalu para terdakwa ini saksi amankan ke polsek Kuala Jambi;
- Bahwa para terdakwa saat itu mencuri sarang walet ;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan, para terdakwa sudah mengambil sarang burung walet sebanyak 12 (dua belas) keping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, para terdakwa masuk ke gedung sarang burung walet itu dengan cara merusak atau mencongkel gerendel pintunya;

Atas keterangan tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa maju kepersidangan ini karena perkara pencurian ;
- Bahwa pencurian itu terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib di gedung sarang burung walet milik saksi SAHRUL ALIMIN yang beralamat di Jalan Lagan Kelurahan Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu bersama dengan Terdakwa EFENDI as FEN;
- Bahwa terdakwa yang bertugas mengambil sarang walet ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil sarang burung walet sebanyak 12 (dua belas) keping;
- Bahwa terdakwa yang pertama kali memiliki ide untuk mencuri sarang burung walet;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sore sekira pukul 15.00 Wib tanggal 28 Oktober 2018 terdakwa EFENDI datang kerumah terdakwa, saat itu Terdakwa EFENDI bilang kepada terdakwa “apo lokak ni, buntu aku ni” lalu terdakwa bilang “kito ngambil sarang walet be” dan terdakwa EFENDI pun mengiyakan, lalu pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa kerumah Terdakwa EFENDI, lalu terdakwa berdua langsung menuju ke gedung sarang walet milik saksi SAHRUL ALIMIN, lalu setibanya didekat SMA 9 terdakwa memarkirkan motor disitu dan terdakwa berdua lalu berjalan kaki menuju gedung sarang walet itu, lalu setelah berada di gedung sarang walet itu terdakwa merusak gerendel pintunya dan setelah pintunya terbuka terdakwa dan Terdakwa EFENDI masuk kedalam gedung sarang burung walet itu dan mengambil sarang burung walet yang ada disitu, tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar kalau diluar ada suara orang ramai dan tidak lama kemudian ada yang berteriak memerintahkan agar terdakwa dan terdakwa EFENDI keluar, lalu terdakwa pun keluar setelah melihat ada anggota kepolisian, lalu terdakwa pun dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa yang mengambil sarang walet yang menempel di dinding-dinding gedung sarang walet itu, Terdakwa EFENDI menunggu dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memungut sarang walet yang sudah terdakwa ambil dan memasukkannya kedalam plastik asoy warna putih;

- Bahwa terdakwa mengambil sarang walet itu dengan cara menggunakan pisau yang terdakwa ikatkan di ujung batang kayu ubi;
- Bahwa terdakwa mencongkel pintu gedung sarang walet itu dengan menggunakan besi baut panjang yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk ketempat sarang walet tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum masuk kedalam gedung sarang walet itu terdakwa sebelumnya mematikan ampere meter listrik di gedung sarang walet itu;
- Bahwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa berdua sedang kesulitan ekonomi, karena hasil dari menjadi nelayan tidak bisa diandalkan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sarang burung walet yang terdakwa curi itu rencananya mau dijual dan hasilnya akan terdakwa bagi dua dengan terdakwa EFENDI

Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa disini karena tertangkap dalam kasus pencurian yang terdakwa lakukan bersama terdakwa YANTO ;
- Bahwa pencurian itu terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib di gedung sarang burung walet milik saksi SAHRUL ALIMIN yang beralamat di Jalan Lagan Kelurahan Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;;
- Bahwa terdakwa yang mengambil sarang walet tersebut ;
- Bahwa sarang burung walet yang terdakwa berdua ambil saat itu sebanyak 12 (dua belas) keping;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mencuri sarang burung walet adaah terdakwa YANTO;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sore sekira pukul 15.00 Wib tanggal 28 Oktober 2018 terdakwa pergi kerumah Terdakwa YANTO, saat itu terdakwa ada bilang ke Terdakwa YANTO “apo lokak ni, buntu aku ni” lalu Terdakwa YANTO bilang “kito ngambil sarang walet be” dan terdakwa pun mengiyakan, lalu pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa YANTO, lalu terdakwa berdua langsung menuju ke gedung sarang walet milik saksi SAHRUL ALIMIN, lalu setibanya didekat SMA 9 terdakwa memarkirkan motor disitu dan terdakwa berdua lalu berjalan kaki menuju gedung sarang walet itu, lalu setelah berada di gedung sarang walet itu Terdakwa YANTO merusak gerendel pintunya dan setelah pintunya terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Terdakwa YANTO masuk kedalam gedung sarang burung walet itu dan mengambil sarang burung walet yang ada disitu, tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar kalau diluar ada suara orang ramai dan tidak lama kemudian ada yang berteriak memerintahkan agar terdakwa dan terdakwa YANTO keluar, lalu terdakwa berdua pun keluar setelah melihat ada anggota kepolisian, lalu terdakwa berdua pun dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa yang mengambil sarang walet yang menempel di dinding-dinding gedung sarang walet itu adalah Terdakwa YANTO sedangkan terdakwa menunggu dibawah dan memungut sarang walet yang jatuh dan terdakwa memasukkannya kedalam plastik asoy warna putih;
- Bahwa Terdakwa YANTO mengambil sarang tersebut dengan cara menggunakan pisau yang diikatkan di ujung batang kayu ubi;
- Bahwa Terdakwa YANTO mencongkel pintu gedung sarang walet itu dengan menggunakan besi baut panjang;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa YANTO ;
- Bahwa yang mematikan ampere meter listrik di gedung sarang walet itu adalah Terdakwa YANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa berdua sedang kesulitan ekonomi, karena hasil dari menjadi nelayan tidak bisa diandalkan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sarang burung walet yang terdakwa curi itu rencananya mau dijual dan hasilnya akan saya bagi dua dengan terdakwa YANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 12 (dua belas) keping sarang burung walet, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6581 TV, 1 (satu) batang kayu ubi yang ujungnya terdapat sebilah pisau yang diikat dengan tali, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit Gembok beserta Grendel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiaapa ;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan para terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **terdakwa I YANTO Bin HERMAN (AIm) dan terdakwa terdakwa II. EFENDI Als FEN Bin MARYUSUF(AIm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur telah mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib di gedung sarang burung walet milik saksi SAHRUL ALIMIN yang beralamat di Jalan Lagan Kelurahan Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur; para terdakwa telah mengambil sarang-sarang walet di gedung tersebut ;
- Bahwa sarang burung walet yang para terdakwa ambil saat itu sebanyak 12 (dua belas) keping;
- Bahwa yang mengambil sarang walet yang menempel di dinding-dinding gedung sarang walet itu adalah Terdakwa YANTO sedangkan terdakwa EFENDI menunggu dibawah dan memungut sarang walet yang jatuh dan terdakwa EFENDI memasukkannya kedalam plastik asoy warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YANTO mengambil sarang tersebut dengan cara menggunakan pisau yang diikatkan di ujung batang kayu ubi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terhadap sarang walet tersebut merupakan milik saksi SAHRUL ALIMIN ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari saksi SAHRUL ALIMIN ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui para terdakwa masuk kedalam gedung walet tersebut pada pukul 03.00 wib di dalam sebuah bangunan gedung walet dimana kondisi tersebut merupakan kondisi dimana matahari belum terbit ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari minggu sore sekira pukul 15.00 Wib tanggal 28 Oktober 2018 terdakwa EFENDI pergi kerumah Terdakwa YANTO, saat itu terdakwa EFENDI ada bilang ke Terdakwa YANTO “apo lokak ni, buntu aku ni” lalu Terdakwa YANTO bilang “kito ngambil sarang walet be” dan terdakwa EFENDI pun mengiyakan, lalu pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa YANTO, lalu terdakwa berdua langsung menuju ke gedung sarang walet milik saksi SAHRUL ALIMIN, lalu setibanya didekat SMA 9 terdakwa berdua memarkirkan motor disitu dan terdakwa berdua lalu berjalan kaki menuju gedung sarang walet itu, lalu setelah berada di gedung sarang walet itu Terdakwa YANTO merusak gerendel pintunya dan setelah pintunya terbuka terdakwa EFENDI dan Terdakwa YANTO masuk kedalam gedung sarang burung walet itu dan mengambil sarang burung walet yang ada disitu, tidak berapa lama kemudian terdakwa EFENDI mendengar kalau diluar ada suara orang ramai dan tidak lama kemudian ada yang berteriak memerintahkan agar terdakwa EFENDI dan terdakwa YANTO keluar, lalu terdakwa berdua pun keluar setelah melihat ada anggota kepolisian, lalu terdakwa berdua pun dibawa ke kantor polisi;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa dapat masuk kedalam gedung sarang walet tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa YANTO merusak gerendel gembok gedung tersebut dengan menggunakan besi yang terdakwa YANTO bawa sebelumnya ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) ;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri para terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan para terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para pemilik gedung sarang walet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Para terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani para terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya para terdakwa tidak melarikan diri, maka para terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat 1, ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **YANTO Bin HERMAN (Alm) dan terdakwa II., EFENDI Als FEN Bin MARYUSUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 12 (dua belas) keping sarang burung walet ;
 - 1 (satu) unit Gembok beserta Grendel ;

Dikembalikan kepada Saksi Sahrul Alimin Bin Abdullah;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat wama hitam dengan Nomor Polisi BH 6581 TV;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Yanto Bin Herman (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu ubi yang ujungnya terdapat sebilah pisau yang diikat dengan tali;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** oleh kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.HUM

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

FAJAR SURYA PURNAMA, SH, MH